



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2016/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurjannah Alias Nur Binti Nappi;
Tempat lahir : Kasimpa Jaya;
Umur/tanggal lahir: 31 Tahun/21 Desember 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Barakah, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 103/Pen.Pid/2016/PN Rah., tanggal 10 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid/2016/PN Rah., tanggal 10 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurjannah Alias Nur Binti Nappi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "penghinaan terhadap orang yang sudah mati", sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurjannah Alias Nur Binti Nappi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya yaitu;

Bahwa, berangkat dari fakta-fakta persidangan dan dihubungkan dengan unsur utama dalam pasal ini yaitu "dengan sengaja" dapatlah saya terdakwa menarik kesimpulan perbuatan saya sama sekali tidak memenuhi unsur "dengan sengaja" dengan alasan-alasan yang diangkat dan diambil dari fakta persidangan yang dengan jelas memperlihatkan secara nyata dan gamblang sama sekali tidak ada untuk melakukan perbuatan dihadapan umum serta secara nyata pula jika memang ini adalah sebuah perbuatan pidana terhadap saksi korban dikaitkan dengan pemeriksaan saksi korban Ernawati dalam sidang telah pula memaafkan saya Terdakwa dan sama-sama telah saling memaafkan serta menganggap hal ini tidak pernah terjadi;

Sehubungan dengan perkara yang didakwakan kepada saya Terdakwa oleh jaksa dan kemudian telah menuntut dengan hukuman 3 (tiga) bulan penjara, maka saya sebagai orang yang awam hukum menganggap tuntutan tersebut terlampau sangat memberatkan saya;

Kami percaya akan sikap arif dan bijaksana majelis Hakim yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam mempertimbangkan setiap fakta-fakta persidangan selama ini yang dijadikan sebagai dasar putusan, oleh sebab itu perkenallah saya Terdakwa mengajukan permohonan dalam pembelaan ini sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa saya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa;
2. membebaskan saya Terdakwa dari segala tuntutan atau setidaknya-tidaknya saya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa dengan telah tertanggapinya semua dalil-dalil, alasan hukum yang diajukan oleh Terdakwa Nur Jannah Alias Nur Binti Nappi, maka kami berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan hukum tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;



Bahwa penghinaan dengan menyerang nama baik ialah merusak penilaian yang baik dari masyarakat kepada seseorang, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi menyerang nama baik adalah merusak yang baik sehingga orang tersebut tidak dihormati lagi seperti sediakala atau tidak dapat tempat yang terhormat lagi dihati masyarakat, sehingga tidak berlebihan kiranya bagi kami untuk tetap kepada tuntutan kami yang telah kami ajukan pada persidangan hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 yaitu agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Nur Jannah Alias Nur Binti Nappi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "penghinaan terhadap orang yang sudah mati", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Nur Jannah Alias Nur Binti Nappi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tanggapan tertulis Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa Nurjannah Alias Nur Binti Nappi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Desa Barakah Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, "melakukan terhadap orang yang sudah mati perbuatan yang bersifat mencemar atau mencemar dengan surat, jika sekiranya ia masih hidup, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Nurjannah Alias Nur Binti Nappi datang kerumah saksi Ernawati Binti Abdul Salam dan bertanya kepada suami saksi Ernawati yaitu saksi Basri Bin Syarifudiin "dimana ko lihat Gilang dia ambil petasan, kalau memang Gilang yang ambhil berapa harganya itu petasan nanti saya bayar", selanjutnya saksi Ernawati menjawab "tidak usahmi Nur Tanya hanrganya itu petasan, karena tidak mengaku juga Gilang, Nur kita pulangmi tidak usah ribut disini", lalu terdakwa berdiri dan keluar ke depan pintu rumah sambil berbicara, "jangan



anak-anak, sedangkan neneknya kamu orang pencuri". Mendengar hal tersebut, saksi Ernawati bertanya kepada terdakwa "Nenekku yang mana Nur?" lalu terdakwa menjawab "latomu", selanjutnya saksi Basri hendak marah kepada terdakwa namun ditahan oleh saksi Ernawati. Kemudian datang orang-orang disekitar, selanjutnya saksi Ernawati berkata kepada terdakwa "kenapa suamiku mau pukul ko, bilang apa kamu", lalu terdakwa menjawab "jangan anak-anak, sedangkan neneknya kamu orang pencuri";

- Bahwa terdakwa Nurjannah Alias Nur Binti Nappi mengeluarkan kata-kata "jangan anak-anak, sedangkan neneknya kamu orang pencuri" diucapkan dihadapan orang banyak adalah perkataan yang tidak benar yang ditujukan kepada nenek/kakek dari saksi Ernawati yaitu Abdul Rahim (almarhum) yang telah meninggal dunia sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu sesuai dengan Surat Keterangan kematian Nomor :S.ket/DB/01/VII/2015 tanggal 18 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani La Ode Mahanu selaku Kepala Desa Barakah; Perbuatan terdakwa Nurjannah Alias Nur Binti Nappi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 320 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ernawati Binti Abdul Salam, di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena terdakwa telah melakukan penghinaan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di teras rumah di Desa Barakah, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi sementara berada di rumahnya bersama dengan suaminya yaitu saksi Basri namun tiba-tiba terdakwa datang sambil marah-marah dan bertanya kepada suami saksi "dimana ko lihat Gilang ambil petasan, kalau memang dia ambil berapa harganya itu petasan, nanti saya bayar", kemudian saksi menjawab dengan mengatakan "tidak usah mi Nur tau harganya itu petasan karena tidak mengaku Gilang, kita pulang mi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Rah



jangan ribut disini", kemudian terdakwa berdiri keluar di depan pintu rumah sambil berbicara "jangan anak-anak sedangkan neneknya kamu orang pencuri", kemudian saat itu saksi langsung bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Nenekku yang mana Nur?" dan terdakwa menjawab dalam bahasa Bugis "Latomu" yang artinya kakekmu;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak yang melihat dan mendengar ketika terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dan keluarga besar merasa malu dengan perkataan terdakwa tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa namun keluarga masih merasa keberatan dengan apa yang dikatakan terdakwa tersebut;
- Bahwa kakek saksi yang dimaksud oleh terdakwa bernama Abdul Rahim yang sudah meninggal pada tahun 1999;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyangkal bahwa terdakwa datang ke rumah saksi tidak marah-marah dan tidak mengatakan "neneknya kamu orang pencuri" tetapi terdakwa mengatakan "jangan anak-anak orang tua juga pencuri", terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Basri Bin Syarifuddin, di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena terdakwa telah melakukan penghinaan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di teras rumah di Desa Barakah, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi sementara berada di rumahnya bersama dengan istrinya yaitu saksi Ernawati kemudian tiba-tiba terdakwa datang sambil marah-marah menanyakan perihal adik terdakwa yaitu sdr Gilang yang dilihat mengambil petasan di kios saksi kemudian terdakwa hendak membayar petasan yang diambil oleh adiknya tersebut namun saksi Ernawati menolaknya karena adiknya terdakwa juga tidak mengakui telah mengambil petasan di kios saksi sehingga saksi Ernawati menyuruh terdakwa



untuk pulang ke rumahnya namu pada saat terdakwa di depan pintu rumah saksi terdakwa berkata "jangan anak-anak, sedangkan neneknya kamu orang saja pencuri", sehingga saksi Ernawati bertanya "nenekku yang mana Nur" dan terdakwa menjawab dalam bahasa bugis "latomu" yang artinya kakekmu;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak yang melihat dan mendengar ketika terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dan keluarga besar merasa malu dengan perkataan terdakwa tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa namun keluarga masih merasa keberatan dengan apa yang dikatakan terdakwa tersebut;
- Bahwa kakek saksi yang dimaksud oleh terdakwa bernama Abdul Rahim yang sudah meninggal pada tahun 1999;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyangkal bahwa terdakwa datang ke rumah saksi tidak marah-marah dan tidak mengatakan "neneknya kamu orang pencuri" tetapi terdakwa mengatakan "jangan anak-anak orang tua juga pencuri", terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Satriati Binti Satria, di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena terdakwa telah melakukan penghinaan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di teras rumah di Desa Barakah, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi mendengar ada keributan di rumah saksi Ernawati kemudian saksi pergi menuju ke tempat keributan tersebut dan melihat terdakwa hendak keluar dari rumah saksi Ernawati bersamaan dengan suami terdakwa datang ke tempat tersebut kemudian terdakwa melapor kepada suaminya bahwa terdakwa akan di pukul oleh saksi Basri dan saksi Basri bertanya kepada terdakwa "apa ko bilang tadi, sehingga



- ko mau dipukul", kemudian terdakwa mengatakan "jangan anak-anak sedangkan neneknya kamu orang pencuri";
- Bahwa sehingga saksi Ernawati bertanya "nenekku yang mana Nur" dan terdakwa menjawab dalam bahasa bugis "latomu" yang artinya kakekmu;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak yang melihat dan mendengar ketika terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dan keluarga besar merasa malu dengan perkataan terdakwa tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa namun keluarga masih merasa keberatan dengan apa yang dikatakan terdakwa tersebut;
 - Bahwa kakek saksi yang dimaksud oleh terdakwa bernama Abdul Rahim yang sudah meninggal pada tahun 1999;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyangkal bahwa terdakwa datang kerumah saksi tidak marah-marah dan tidak mengatakan "neneknya kamu orang pencuri" tetapi terdakwa mengatakan "jangan anak-anak orang tua juga pencuri", terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 4. Saksi Yusri Bin Satria**, di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokonya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa terdakwa diajukan di Persidangan karena terdakwa telah melakukan penghinaan;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di teras rumah di Desa Barakah, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat;
 - Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi mendengar ada keributan di rumah saksi Ernawati kemudian saksi pergi menuju ke tempat kejadian tersebut dan setibanya di rumah saksi Ernawati saksi ditanya oleh saksi Basri dengan mengatakan "apakah benar kamu lihat Gilang mencuri" dan saksi bilang betul, lalu terdakwa hendak keluar dari rumah saksi Ernawati bersamaan dengan suami terdakwa dan orang tua terdakwa datang ke tempat tersebut sehingga terdakwa melapor kepada suaminya bahwa ia akan di pukul oleh saksi Basri kemudian saksi Ernawati langsung mengatakan "Nur, saya



tidak terima bahwa suaminya mau pukul kamu, apa sebabnya suaminya mau pukul kamu, kamu bilang apa?" dan terdakwa mengatakan "jangan anak-anak, sedangkan neneknya kamu orang pencuri";

- Bahwa sehingga saksi Ernawati bertanya "nenekku yang mana Nur" dan terdakwa menjawab dalam bahasa bugis "latomu" yang artinya kakekmu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak yang melihat dan mendengar ketika terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dan keluarga besar merasa malu dengan perkataan terdakwa tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa namun keluarga masih merasa keberatan dengan apa yang dikatakan terdakwa tersebut;
- Bahwa kakek saksi yang dimaksud oleh terdakwa bernama Abdul Rahim yang sudah meninggal pada tahun 1999;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyangkal bahwa terdakwa datang ke rumah saksi tidak marah-marah dan tidak mengatakan "neneknya kamu orang pencuri" tetapi terdakwa mengatakan "jangan anak-anak orang tua juga pencuri", terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena terdakwa telah menuduh kakeknya saksi Ernawati sebagai pencuri;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di teras rumah di Desa Barakah, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu adik terdakwa yang bernama Gilang dituduh oleh saksi Ernawati mencuri petasan di kiosnya namun Gilang tidak mengakui kalau ia mencuri petasan di kiosnya saksi Ernawati sehingga terdakwa pergi menemui saksi Ernawati di rumahnya untuk menanyakan kebenarannya kemudian terdakwa hendak membayar harga petasan tersebut namun saksi Ernawati menolaknya dan saksi Basri marah-marah dan sempat mengambil parang lalu terdakwa saat itu mengeluarkan bahasa "jangan Gilang anak-anak, sedangkan orang tua juga bisa mencuri", kemudian saksi Basri mengatakan "tidak ada pencuri disini selain keluargamu", kemudian terdakwa mengatakan lagi "saya datang disini untuk menyelesaikan masalah" dan terdakwa mengatakan "sedangkan nenekmu waktu hidupnya mencuri", lalu



ditanya oleh saksi Ernawati dengan mengatakan "nenekku yang mana Nur?" dan terdakwa menjawab "latomu" artinya kakekmu;

- Bahwa setelah kejadian tersebut pada malamnya terdakwa bersama dengan suaminya meminta maaf kepada saksi Ernawati;
- Bahwa kakeknya saksi Ernawati sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Korban karena orangtua (ibunya) terdakwa pernah menceritakan perihal kakek Korban pernah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Eni Navi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah ibu kandung terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan terdakwa menuduh kakek saksi Ernawati sebagai pencuri;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari orang tuanya bahwa kakek saksi Ernawati pernah melakukan pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Irman Binti Nappi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan terdakwa menuduh kakek saksi Ernawati sebagai pencuri;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di teras rumah di Desa Barakah, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu adik saksi yang bernama Gilang di tuduh oleh saksi Ernawati mencuri petasan di kiosnya namun Gilang tidak mengakui kalau ia mencuri petasan di kios saksi Ernawati sehingga kemudian terdakwa bersama saksi pergi menemui saksi Ernawati di rumahnya dengan maksud mau membayar harga petasan tersebut tetapi saksi Basri marah-marah dan sempat mengambil parang lalu Terdakwa saat itu mengeluarkan bahasa "jangan kan Gilang anak-anak, sedangkan orang tua juga bisa mencuri", kemudian saksi Basri mengatakan "tidak ada pencuri disini selain keluargamu";



- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan "saya datang disini untuk menyelesaikan masalah" namun saksi Basri saat itu sangat emosi dan sempat mengambil parang, kemudian terdakwa mengatakan "sedangkan Nenekmu waktu hidupnya mencuri, lalu ditanya oleh saksi Ernawati dengan mengatakan "Nenekku yang mana Nur?" dan terdakwa menjawab "latomu" artinya kakekmu;
- Bahwa yang di maksud terdakwa yaitu kakeknya saksi Ernawati yang sudah meninggal;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Gilang Bin Nappi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan terdakwa menuduh kakek saksi Ernawati sebagai pencuri;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di teras rumah di Desa Barakah, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa awalnya saksi dituduh oleh saksi Ernawati mencuri petasan di kiosnya namun saksi tidak mengakuinya lalu terdakwa bersama imran pergi menemui saksi Ernawati dirumahnya dengan hendak membayar harga petasan tersebut tetapi saksi Basri tiba-tiba marah-marah dan sempat mengambil parang lalu terdakwa saat itu mengeluarkan bahasa "jangan Gilang anak-anak, sedangkan orang tua juga bisa mencuri", kemudian saksi Basri mengatakan "tidak ada pencuri disini selain keluargamu";
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan "saya datang disini untuk menyelesaikan masalah" namun saksi Basri saat itu sangat emosi dan sempat mengambil parang, kemudian terdakwa mengatakan "sedangkan Nenekmu waktu hidupnya mencuri, lalu ditanya oleh saksi Ernawati dengan mengatakan "Nenekku yang mana Nur?" dan terdakwa menjawab "latomu" artinya kakekmu;
- Bahwa yang di maksud terdakwa yaitu kakeknya saksi Ernawati yang sudah meninggal;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Nurjannah Alias Nur Binti Nappi telah menuduh kakek saksi Ernawati sebagai seorang pencuri;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Rah



- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di teras rumah di Desa Barakah, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi sementara berada di rumahnya bersama dengan suaminya yaitu saksi Basri namun tiba-tiba terdakwa datang sambil marah-marah dan bertanya kepada suami saksi "dimana ko lihat Gilang ambil petasan, kalau memang dia ambil berapa harganya itu petasan, nanti saya bayar", kemudian saksi menjawab dengan mengatakan "tidak usah mi Nur tau harganya itu petasan karena tidak mengaku Gilang, kita pulang mi jangan ribut disini", kemudian terdakwa berdiri keluar di depan pintu rumah sambil berbicara "jangan anak-anak sedangkan neneknya kamu orang pencuri", kemudian saat itu saksi langsung bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Nenekku yang mana Nur?" dan terdakwa menjawab dalam bahasa Bugis "Latomu" yang artinya kakekmu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak yang melihat dan mendengar ketika terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi Ernawati;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ernawati dan keluarga besar merasa malu dengan perkataan terdakwa tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Ernawati sudah memaafkan perbuatan terdakwa namun keluarga masih merasa keberatan dengan apa yang dikatakan terdakwa tersebut;
- Bahwa kakek saksi Ernawati yang dimaksud oleh terdakwa bernama Abdul Rahim yang sudah meninggal pada tahun 1999;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis;



Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **Nurjannah Alias Nur Binti Nappi** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis:

Menimbang, bahwa pengertian dari pencemaran nama baik terhadap seseorang yang sudah meninggal merupakan tindak pidana aduan karena sebagai suatu kepentingan pribadi orang yang menjadi korban dari delik penghinaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana, unsur perbuatan sengaja merupakan unsure Subyektif yang melekat pada diri pelaku tindak pidana dan perbuatan secara sengaja merupakan perbuatan yang telah disadari atau telah diketahui akibatnya oleh pelaku tindak pidana tersebut;

- Perbuatan sengaja dalam hal tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik adalah pelaku tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dengan sadar melakukan perbuatannya. Dan dengan kesadarannya



- pelaku tersebut mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya mengandung pelanggaran terhadap kehormatan dan nama baik seseorang;
- Perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dalam hal ini bukan merupakan perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh pelaku terhadap korban karena obyeknya memang bukan fisik melainkan perasaan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang menjadi tercemar;
 - Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menuduh sesuatu hal dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dapat dikategorikan menjadi 2 hal yang pertama adalah menuduhkan sesuatu hal yang bersifat jelas baik tempat maupun waktunya, yang kedua adalah menuduhkan sesuatu hal yang bersifat tidak jelas baik tempat atau waktunya;
 - Perbuatan tersebut bertujuan agar sesuatu hal yang dituduhkan diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 321 ayat (3) KUHP merupakan aturan yang menyatakan siapa saja yang berhak melakukan pengaduan ketika terjadi tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, maka yang dapat mengadukan tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal adalah seorang keluarga sedarah atau yang memiliki hubungan darah karena ikatan perkawinan dalam keturunan yang lurus atau menyimpang sampai derajat kedua atau suami, istri dari orang yang sudah meninggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, bahwa Terdakwa NurJannah Alias Nur Binti Nappi telah menuduh kakeknya saksi Ernawati Binti Abdul Salam yang sudah meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di teras rumah di Desa Barakah, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi Ernawati Binti Abdul Salam sementara berada di rumahnya bersama dengan suaminya yaitu saksi Basri namun tiba-tiba terdakwa NurJannah Alias Nur Binti Nappi datang sambil marah-marah dan bertanya kepada suami saksi "dimana ko lihat Gilang ambil petasan, kalau memang dia ambil berapa harganya itu petasan, nanti saya bayar", kemudian saksi menjawab dengan mengatakan "tidak usah mi Nur tau harganya itu petasan karena tidak mengaku Gilang, kita pulang mi jangan ribut disini", kemudian terdakwa berdiri keluar di depan pintu rumah sambil berbicara "jangan anak-anak sedangkan neneknya kamu orang pencuri", kemudian saat itu saksi langsung bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Nenekku



yang mana Nur?" dan terdakwa menjawab dalam bahasa Bugis "Latomu" yang artinya kakekmu;

Menimbang, bahwa kakek dari saksi Ernawati Binti Abdul Salam yang bernama Abdul Rahim telah meninggal dunia sekitar 15 tahun yang lalu berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: S.Ket/DB/01/VII/2015 yang ditanda tangani oleh kepala desa Barakah yaitu La Ode Mahamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 320 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang pantas dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan demi hukum perihal pemidanaan yang sejatinya diterima oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila melihat dari kesalahan terdakwa, Majelis Hakim mencermati perbuatan tersebut dilatarbelakangi adanya tuduhan korban perihal adik terdakwa telah mengambil petasan milik korban yang diajakan untuk dijual di warung korban;

Menimbang, bahwa korban mendapatkan informasi dari tetangganya dan setelah informasi ini sampai kepada terdakwa, terdakwa mendatangi korban di rumahnya untuk melakukan konfirmasi sekaligus mengklarifikasi bahwa adik terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan korban;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan adiknya mendatangi rumah korban, terdakwa mendapatkan informasi perihal adiknya telah melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut sehingga terdakwa merasa kesal dan membela diri dengan mengatakan "jangan anak anak, orang tua saja bisa mencuri";



Menimbang, bahwa terhadap hal di atas, korban bertanya kembali perihal identitas orang tua yang melakukan pencurian dan dijawab terdakwa adalah kakeknya korban;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa menerangkan hal tersebut karena orangtua (ibunya) terdakwa menceritakan perihal kakek Korban pernah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa kakek korban tersebut telah meninggal dunia dan korban serta keluarganya merasa keberatan dan terhina sehingga mengadukan perihal perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim melihat kesalahan terdakwa sebenarnya tidak semata mata kesalahannya karena perbuatan tersebut merupakan runtutan dari cerita adanya tuduhan terhadap adik terdakwa yang mencuri jualan petasan milik korban;

Menimbang, bahwa apa yang diucapkan terdakwa tetap salah karena mengatakan "orang tua saja bisa mencuri" dan mengerucut pernyataan perihal "kakek korban adalah pencuri" tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk membela adik terdakwa bukanlah orang yang mengambil petasan;

Menimbang, bahwa seharusnya informasi di atas diselesaikan secara tuntas oleh korban agar tidak juga terjadi fitnah atau salah paham antara terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa memang kedatangan Terdakwa ke rumah korban merupakan upaya untuk mengklarifikasi kebenaran tersebut dan kedatangannya telah diterima dengan baik namun menjadi hal tersebut menjadi efek domino/viral awal terciptanya perbuatan terdakwa yang dianggap menghina korban atau kakek korban yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pertanyaan pancingan perihal "siapa orang tua yang dianggap pencuri" yang diajukan oleh korban adalah yang memicu ucapan terdakwa sehingga sifat kesalahan terdakwa adalah ringan/kecil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam fakta hukum, terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan didahului adanya tuduhan korban yang diarahkan pada adik terdakwa sebagai pencuri petasan di warung korban tanpa disertai dengan bukti bukti yang akurat serta terdakwa berusaha mengklarifikasi kebenaran tersebut dengan mendatanginya di rumah korban;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa tidak memiliki sikap batin untuk mengucapkan penghinaan terhadap korban atau kakek korban tetapi lebih kepada upaya mengklarifikasi dan membandingkan perbuatan antara subjek



hukumnya anak-anak dengan orang tua yang kebetulan kakek korban yang disebutkan pernah mencuri semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa pertengkaran atau keributan antara tetangga/masyarakat merupakan bagian dari kehidupan makhluk sosial yang didalamnya terdapat pula pranata konflik dan penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan sebanding/setara dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa meski hal tersebut sebagai penghinaan bagi korban dan keluarganya tetapi pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku sangat signifikan membuat terdakwa malah menjadi korban dan tentunya tidak efektif untuk menjerakan terdakwa secara berlebihan;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa tersebut secara sosial telah mendapatkan sanksi dalam masyarakat dan menjadi terlalu berlebihan jika harus diterapkan pidana yang justru merusak masa depan terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa memang tidak ada ukuran untuk menilai besar kecilnya kerugian korban akibat perbuatan terdakwa kecuali dari nilai-nilai dalam masyarakat tetapi yang harus dipikirkan adalah terdakwa baru melakukan perbuatan ini untuk pertama kalinya dan tindakan terdakwa dicetuskan dengan keinginan untuk mengklarifikasi kebenaran perihal adiknya adalah orang yang mencuri petasan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidaklah tepat apabila terdakwa diterapkan sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 320 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nurjannah Alias Nur Binti Nappi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penghinaan terhadap orang yang sudah mati*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurjannah Alias Nur Binti Nappi oleh karena dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) berakhir;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 oleh **ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZAINAL AHMAD, S.H.**, dan **SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 05 September 2016 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh **ACHMADI ALI, S.H.**, dan **SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.**, Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **DARWIS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **USMAN LA UKU, S.H.**,



sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna serta dihadapan
Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,



I. **ACHMADI ALI, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,


ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H

II. **SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.**

Panitera Pengganti,


DARWIS, S.H.